Jurnal Tociung – Jurnal Ilmu Hukum
ISSN: 2828-383X
Volume 5 Nomor 2, Oktober 2025
https://ojs.unanda.ac.id/index.php/tociung/about

TINDAK PIDANA KORUPSI DAN STUDI NORMATIF HUKUM PIDANA ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
Jl. Sultan Alauddin No. 63 Kota Makassar

MUHAMMAD SALAM AMRULLAH, SULASTRYANI, IRAYANTI NUR, ABDUL HALIM TALLI, SALEH RIDWAN

Email: 80100324041@uin-alauddin.ac.id, 80100324127@uin-alauddin.ac.id, 80100324014@uin-alauddin.ac.id, halimtalli_uinmakassar@yahoo.com, saleh.ridwan@uin-alauddin.ac.id

Abstract.
This study aims to explore and understand corruption through the lens of theory and the basic principles of fiqh jinayah related to corruption criminal acts. The analytical method used is normative, involving library research using various books, journals (online), and other relevant credible references. The discussion covers: definitions of corruption according to several experts; the criminal act of corruption; the legal foundations regarding corruption crime; Islamic law terms that are identical or similar to corruption; and efforts undertaken in eradicating corruption in Indonesia.

Keywords: *Theory, Corruption Crime, Islamic Criminal Law (Fiqh Jinayah)*

Abstrak.
Penelitian untuk mengetahui dan memahami korupsi dari perpektif teori dan prinsip-prinsip dasar fiqh jinayah yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi. Metode analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan studi normatif yang berasal dari berbagai referensi buku dan jurnal secara online serta beberapa referensi yang relevan. Pembahasan yang dihasilkan adalah konsepsi korupsi yang diungkapkan atau pandangan beberapa ahli, tindak pidana korupsi, dasar hukum korupsi, bentuk-bentuk istilah dalam hukum Islam yang identik dengan korupsi, dan upaya-upaya yang dilakukan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia

Kata Kunci: *Teori, Tindak Pidana Korupsi, Pidana Islam*

1. PENDAHULUAN

Peningkatan tindak pidana korupsi di Indonesia naik ke puncak dan perkembangan masalahnya hingga ke titik yang sangat serius. Menurut Laporan Akhir Tahun *Indonesia Corruption Watch* tahun 2022 yang dikutip pada laman https://antikorupsi.org/ (2023), pada awal 2023 Indeks Persepsi Korupsi (IPK) di Indonesia mengalami terjun bebas (penurunan) dari skor 38 menjadi 34 atau ada pada urutan tingkat ke-110 dari 180 negara. Hal ini dikatakan bahwa perkembangan

pemeringkatan korupsi pada masa pemerintahan Jokowi kembali pada titik awal (nol), karena posisinya sama dengan awal pemerintahannya pada 2014 dan terefleksi dari prioritas kerja Presiden di tahun 2019-2024 yang tidak lagi menyinggung soal pemberantasan korupsi.

Data dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan bahwa Pada periode 2020-2024, KPK telah menangani 2.730 perkara di 5 (lima) sektor yang jadi fokus utama pemberantasan korupsi. Lebih lanjut, Sepanjang 2020-2024, KPK menerima pengaduan sebanyak 21.189. Dari jumlah tersebut, sejumlah 9.603 laporan diarsipkan dan 16.821 dilakukan verifikasi

Salah satu kategori tindak pidana kejahatan yang sangat luar biasa adalah korupsi. Menurut Komisi Pemberantasan Korupsi (2006: 1), istilah kejahatan ini muncul dari kebiasaan yang dipandang dan dianggap sebagai hal yang lazim dan wajar oleh masyarakat umum seperti perilaku memberikan hadiah kepada pejabat atau pegawai negeri beserta keluarganya sebagai imbal (balas) jasa dalam sebuah pelayanan. Oleh karena itu, kebiasaan ini akan melahirkan bibit-bibit yang nyata. Definisi Korupsi juga diatur secara tegas dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan dirujuk pada Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) yang lahir sebelum negara Indonesia merdeka. Kemudian diperkuat lagi pemahamannya dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 31 tahun 1999 hingga mengalami perubahannya dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 20 tahun 2001.

Korupsi sudah ada sejak Indonesia merdeka yang dibawa oleh kolonialisasi. "Negara Berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa", menurut Pasal 29 Ayat 1 UUD 1945. Oleh karena itu, setiap agama memiliki hukum yang berbeda-beda tentang cara hidup, seperti korupsi. Al-Qur'an dan Hadits sebagai dasar dari sumber hukum utama Islam, juga mengatur istilah korupsi dalam hukum pidana. Kajian ini akan membahas lebih lanjut tentang korupsi dan tindak pidana korupsi, serta jenis- jenisnya menurut hukum pidana Islam (*Fiqh Jinayah*).

2. METODE

Metode pengamatan (analisis) yang dikaji untuk pembahasannya adalah pemakaian beberapa studi pustaka, yaitu berbagai referensi buku yang dapat diakses maupun jurnal yang telah dipublikasikan secara *online*, dan beberapa sumber di *internet* yang relevan berdasarkan perkembangan terkini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Korupsi

Korupsi secara harfiah berarti kotor, buruk, dan tidak jujur. Kamus Bahasa Indonesia karya Poerwadarminta menggambarkan korupsi sebagai perbuatan buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya. Dalam kamus Bahasa Indonesia, itu berarti menyalahgunakan atau memanfaatkan uang negara

(perusahaan) untuk keuntungan pribadi atau orang lain (Irfan Idris, Yogi Suwarno, Bayu Hikmat Purwana, Dendi T., Said Imran, Bogie Setia Perwira Nusa, dan Triatmojo Sejati, 2019: 29).

Menurut Hifdzil Alim, Mahbub Maafi Ramdlan, Marzuki Wahid, Muhammad Nurul Irfan, dan Rumadi Ahmad (2017: 17), secara teoritis, telah diakui secara umum kasus korupsi telah berdampak luas, masif, sistemik dan terstruktur, terutama pada:

1. Penurunan kualitas hidup dan kehidupan umat manusia.
2. Perusakan nilai-nilai kemanusiaan.
3. Kehancuran sendi-sendi ketatanegaraan dan kehidupan berdemokrasi.
4. Penurunan kualitas pelayanan publik.
5. Pengabaian hak-hak dasar warga negara.
6. Perusakan sendi-sendi prinsipal dari sistem pengelolaan keuangan negara.
7. Terjadinya pemerintahan boneka.
8. Peningkatan kesenjangan sosial.
9. Hilangnya kepercayaan *investor*.
10. Lunturnya etos kerja, dan terjadinya degradasi moral keagamaan.

Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Yurizal (2017: 35-36) mendefinisikan Tindak Pidana Korupsi, mulai diawali oleh definisi Korupsi yang dipaparkan menurut Helbert Edelherz, dan diistilahkan sebagai kejahatan kerak putih (*white collar crime*), korupsi adalah suatu perbuatan atau serangkaian perbuatan yang bersifat ilegal di mana dilakukan secara fisik dengan akal bulus atau terselubung untuk mendapatkan uang atau kekayaan serta menghindari pembayaran atau pengeluaran uang atau kekayaan atau untuk mendapatkan bisnis atau keuntungan pribadi. Suyanto membagi definisi tindak pidana korupsi dalam 4 jenis, yang terdiri dari :

1. *Discritionery corruption*, jenis korupsi ini dilakukan dengan alasan adanya kebebasan dalam penentuan kebijaksanaan. Sekalipun nampaknya bersifat sah, namun bukanlah praktik-praktik yang dapat diterima oleh para anggota organisasi.
2. *Illegal Corruption*, jenis korupsi ini merupakan tindakan yang bermaksud untuk mengacaukan bahasa atau maksud-maksud hukum, peraturan, dan regulasi tertentu.
3. *Mercenary Corruption*, jenis korupsi ini dilihat dari tindak pidana korupsi yang dimaksud untuk memeroleh keuntungan pribadi melalui penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan.
4. *Ideological corruption*, adalah suatu jenis korupsi yang bersifat tidak sah (ilegal) maupun *discretionary* yang dimaksud untuk mengejar tujuan kelompok.

Yurizal (2017: 36 - 37), juga berpendapat bahwa Tindak Pidana Korupsi dalam UU No. 31 Tahun 1999 mendefinisikan Tindak Pidana Korupsi sebagai setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain

atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dapat diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Adapun dasar hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia sebagaimana yang dikemukakan oleh Yurizal (2017: 40) adalah yang terdiri dari :

1. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN.
3. UU No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
4. UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
5. Ketetapan MPR No. X/MPR/1998 tentang Penyelenggaran Negara yang Bersih dan Bebas KKN.
6. UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
7. UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK).
8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.
9. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
10. Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia KPK.

Korupsi dalam Hukum Pidana Islam

Korupsi juga diatur dalam Hukum Pidana Islam. Seperti yang dikemukakan oleh M. Nurul Irfan dan Masyrofah (2019: 194), menyebutkan bahwa tindak pidana korupsi di Indonesia dikategorikan sebagai *jarimah ta'zir*, dan tidak dapat dianalogikan sebagai tindak pidana pencurian atau perampokan. Alasannya adalah karena kedua tindak pidana ini masuk ke dalam wilayah *jarimah hudud* yang ketentuan sanksinya disebutkan dalam Al-Qur'an. Walaupun begitu, bahaya dan pengaruh negatifnya mungkin jauh lebih besar. Bentuk hukuman *ta'zir* itu sendiri terdapat berupa pemecatan, penjara, bahkan hukuman mati. Dalam UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan jenis hukumannya berupa hukuman mati, penjara, dan ganti rugi.

Dalam Hukum Pidana Islam ada sembilan macam *jarimah* yang mirip dengan korupsi, yaitu *al-ghulul* (penggelapan), *al-risywah* (penyuapan), *al-ghasb* (mengambil paksa harta orang lain), *khiyanah*, al-*maksu* (pungutan liar), *al-ikhtilas* (pencopetan), *al-intihab* (perampasan), *al-sariqah* (pencurian), dan *al-hirabah* (perampokan) (M. Nurul Irfan dan Masyrofah, 2019: 189-190).

Dari klasifikasi di atas, mengenai berbagai jenis *jarimah* yang dapat diuraikan

Jurnal Tociung – Jurnal Ilmu Hukum
ISSN: 2828-383X
Volume 5 Nomor 2, Oktober 2025
https://ojs.unanda.ac.id/index.php/tociung/about

berdasarkan masing-masing referensi yang dikutip seperti di bawah berikut :

1. *Al-Ghulul* (penggelapan), *Al-Ghulul* atau penggelapan yang dituduhkan sebagian pasukan Perang Uhud terhadap Nabi SAW (M. Nurul Irfan dan Masyrofah, 2019: 190). Mengenai hal ini, Allah SWT berfirman dalam surat Ali Imran (3) : 161 yang dikutip dari aplikasi Qur'an Kementerian Agama (Kemenag) untuk Microsoft Word (versi 2019) berbunyi :

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ اَنْ يَّغُلَّ ۗوَمَنْ يَّغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۚ ثُمَّ تُوَفّٰى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ
وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ١٦١

Artinya: "*Tidak layak seorang nabi menyelewengkan (harta rampasan perang). Siapa yang menyelewengkan (-nya), niscaya pada hari Kiamat dia akan datang membawa apa yang diselewengkannya itu. Kemudian, setiap orang akan diberi balasan secara sempurna sesuai apa yang mereka lakukan dan mereka tidak dizalimi*" - (QS. Ali Imran 3 : 161) dalam Aplikasi Qur'an dan Terjemahan Kemenag untuk Word (2019).

Adapun sanksi hukum yang diterapkan dalam *al-ghulul* adalah bila dilihat dari ayat di atas adalah bersifat moral, berisiko akan dipermalukan di hadapan Allah kelak di hari kiamat, sebagaimana yang diberlakukan oleh Nabi terkait kasus tersebut yaitu beliau enggan menyolatkan pelakunya (Hadis Nabi dalam Kitab Sunan Abu Dawud yang dikutip dari Nur Iqbal Mahfudh, 2017: 254).

Jenis hukuman ini dapat dipahami karena situasi tersebut belum dianggap sebagai tindak pidana atau jarimah yang harus diberi sanksi tegas karena jumlah kerugian yang ditimbulkan dari tindakan yang relatif kecil pada saat itu. Alhasil, Rasulullah lebih mengutamakan pembinaan moral daripada hukuman, ketimbang menjadikannya sebagai jarimah atau tindak pidana, sebagaimana dalam situasi hudud atau qisas. Akan berbeda halnya jika gugatan tersebut mengakibatkan kerugian yang besar (Nur Iqbal Mahfudh, 2017: 254 - 255).*Al-Risywah* (Gratifikasi), secara etimologis berasal dari kata *rasya-yarsyu*, dengan bentuk masdarnya *risywah*, *rasywah*, dan *rusywah*, yang berarti *al-ja'lu*, yang berarti gaji, hadiah, komisi, atau suapan. Ibnu Manzhur juga mengatakan bahwa kata *risywah* berasal dari kalimat *rasya al-farkh*, yang berarti anak burung yang menangis ketika mengangkat kepalanya untuk disuapi induknya (Ibnu Manzhur dalam M. Nurul Irfan dan Masyrofah, 2019: 208). *Risywah* didefinisikan sebagai sesuatu yang diberikan untuk mencapai kemaslahatan atau untuk membenarkan atau menyalahkan yang salah (Ibrahim Anis dalam M. Nurul Irfan dan Masyrofah, 2019: 208). Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah 2 : 188 yang dikutip dari aplikasi Qur'an Kementerian Agama (Kemenag) untuk Microsoft Word (versi 2019) berbunyi:

وَلَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِهَآ اِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوْا فَرِيْقًا مِّنْ اَمْوَالِ النَّاسِ
بِالْاِثْمِ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ١٨٨

Artinya : "*Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan*

Jurnal Tociung – Jurnal Ilmu Hukum
ISSN: 2828-383X
Volume 5 Nomor 2, Oktober 2025
https://ojs.unanda.ac.id/index.php/tociung/about

(janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui" – QS. Al – Baqarah 2 : 188 (dikutip dari aplikasi Al-Qur'an dan Terjemahan Kemenag untuk Microsoft Word, 2019).

Jenis sanksi ini hampir serupa dengan hukum perkara *al-ghulul*, namun Abdullah Muhsin ath-Thariqi berpendapat bahwa sanksi hukum pelaku tindakan *risywah* tidak ditemukan dalam Al-Qur'an dan Hadits. Menurutnya, sanksi ini masuk dalam kategori *ta'zir*, yang kompetensinya ada di tangan hakim. Selain itu, sanksi jenis ini adalah akibat dari bertindak melawan hukum Islam dan menentang atau melakukan kemaksiatan kepada Allah (Abdullah Muhsin ath- Thariqi dalam Nur Iqbal Mahfudh, 2017: 255 – 256).

2. *Al-Ghasb* atau *al-ghasab*, adalah mengambil sesuatu secara zalim. Istilah ini berarti menganiaya hak orang lain. (Khaulani, A.T. dalam Ernawati dan Erwan Baharudin, 2018: 207). Menurut Hilal Arya Ramadhan, Yusrizal, dan Fauzah Nur Aksa (2021: 26), Allah SWT berfirman dalam surat An – Nisa 4 : 29. Ayat ini akan dijabarkan dalam kutipan dari aplikasi Qur'an Kementerian Agama (Kemenag) untuk Microsoft Word (versi 2019) yang berbunyi:

„ۚ منكُمْ ۚ يٰٓاَي ۖهَا الَّذِيْنَ ۗاٰمَنُ ۖوْا لَ تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَ ۖيْ ۖنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّٓ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَ ۖرَاوَلَ تَ ۖقْتُ ۖلُوْٓا اَفْ ۖسُبَكُمْ ۚاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ٩٢

"*Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu*" – QS. An- Nisa 4 : 29. (dikutip dari aplikasi Al-Qur'an dan Terjemahan Kemenag untuk Microsoft Word, 2019).

Bentuk hukuman dari sanksi ini dijelaskan menurut Imam Nawawi dalam Nur Iqbal Mahfudh (2017: 256), yang dikategorikan 3 jenis, yaitu :

1) Jika barang yang diambil masih utuh, maka wajib dikembalikan kepada pemilik aslinya.
2) Seandainya barang yang diambil tersebut ternyata sudah tidak ada, maka wajib mengganti dengan barang yang sama atau dengan membayar ganti dengan harga yang sama.
3) Andai barang yang diambil itu bersifat hidup dan mengalami penyusutan, maka pelaku harus membayarkan kekurangan yang telah hilang dari barang tersebut. Namun apabila berwujud benda mati, maka pelaku wajib menggantinya secara utuh.

3. *Khiyanah* (tidak menepati amanah), sifat ini merupakan perilaku tercela karena tidak menepati amanah dan *munafiq*, sebagaimana dalam sabda Rasulullah SAW (Sumarwoto, 2014: 5). Adapun Firman Allah SWT yang berkaitan dengan ini

JURNAL TOCIUNG
JURNAL ILMU HUKUM
Jurnal Tociung – Jurnal Ilmu Hukum
ISSN: 2828-383X
Volume 5 Nomor 2, Oktober 2025
https://ojs.unanda.ac.id/index.php/tociung/about

dijelaskan dalam surah Al-Anfal 8 : 27 yang dikutip dari Aplikasi Qur'an dan Terjemahan Kemenag untuk Word (2019) dan berbunyi :

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَخُوْنُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ وَتَخُوْنُوْٓا اَمٰنٰتِكُمْ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ٢٧

Artinya : "*Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul serta janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui*" – QS. Al-Anfal 8 : 27. (dikutip dari aplikasi Al-Qur'an dan Terjemahan Kemenag untuk Microsoft Word, 2019).

Bentuk hukumannya tidak dijelaskan secara eksplisit dan jelas di Al- Qur'an dan Hadits, namun terdapat satu-satunya sumber yang mengarah adalah hadits tentang Hatib ibn Abi Balta'ah yang hampir saja dipenggal oleh Umar bin Khattab namun tidak terjadi Karena pertimbangan Nabi pada saat itu (Nur Iqbal Mahfudh, 2017: 257).

4. *Al-Maksu* (pungutan liar), menurut Khalil Ahmad al-Siharanfuri dalam M. Nurul Irfan (2013: 174), adalah cukai yang diambil oleh pelaku yaitu sebesar 1/10 (dari harta seluruhnya) dalam hal ini umumnya terdapat unsur kezaliman. Seseorang penguasa akan masuk ke dalam neraka karena kebijakannya mengarah kepada kezaliman tersebut dan para pemungut 1/10 (dari seluruh harta pedagang) akan masuk neraka karena membantu penguasa dalam melaksanakan pemungutan yang dimaksud. Mengenai hal ini, Allah SWT berfirman dalam surat Al - Baqarah (2) : 188 yang dikutip dari aplikasi Qur'an Kementerian Agama (Kemenag) untuk Microsoft Word (versi 2019) berbunyi :

وَلَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِهَآ اِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوْا فَرِيْقًا مِّنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْاِثْمِ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ١٨٨

Artinya :"*Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui*" – QS. Al – Baqarah 2 : 188. (dikutip dari aplikasi Al-Qur'an dan Terjemahan Kemenag untuk Microsoft Word, 2019).

Menurut Nur Iqbal Mahfudh (2017: 259), hukuman yang diberikan terkait dengan jenis sanksi ini adalah seperti yang dikemukakan pada Hadits Riwayat Abu Daud, bahwa Rasulullah SAW bersabda :

"*Dari Uqbab ibn Amir berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda: orang yang melakukan pungutan liar tidak akan masuk surga*".

Berdasarkan hadits di atas sangat jelas sekali bahwa hukuman bagi pelakunya tidaklah seperti tindak pidana berat/*hudud*. Nabi SAW memilih pada pendekatan moral.

5. *Al-Ikhtilas* (pencopetan), secara etimologis mengandung arti merampas dan mengambil dengan tipuan. Definisi yang dikemukakan oleh Muhammad Zakaria al-

Jurnal Tociung – Jurnal Ilmu Hukum
ISSN: 2828-383X
Volume 5 Nomor 2, Oktober 2025
https://ojs.unanda.ac.id/index.php/tociung/about

Kandahlawi adalah "*mengambil sesuatu secara cepat dan bersegera bukan dengan jalan sembunyi-sembunyi. Kalau pencurian dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi bukan dengan cara menipu dan bersegera.* (AW. Munawwir dalam M. Nurul Irfan, 2013: 178). Mengenai hal ini, Allah SWT berfirman dalam surat Al - Baqarah (2) : 188 yang dikutip dari aplikasi Qur'an Kementerian Agama (Kemenag) untuk Microsoft Word (versi 2019) berbunyi :

ۗمِنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْ تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِهَآ اِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوْا فَرِيْقًا

بِالْاِثْمِ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۝ ١٨٨

Artinya: "*Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui*" – QS. Al – Baqarah 2 : 188. (dikutip dari aplikasi Al-Qur'an dan Terjemahan Kemenag untuk Microsoft Word, 2019).

Beberapa akademisi, seperti Siharanfuri, an-Nawawi, dan al-Mubarakfuri, menjelaskan bahwa pencopetan tidak sampai pada hukum potong tangan, menurut Nur Iqbal Mahfudh (2017: 260). Dari sudut pandang psikologi pelaku, Siharanfuri melihat bahwa pencopet berbeda dengan al-sariqah (pencuri) yang dipotong tangannya. Bahkan an-Nawawi berpendapat bahwa pencopetan adalah kejahatan yang jauh lebih serius dengan konsekuensi yang lebih mengerikan bagi korban. Pencopet, menurut Abdul Mu'thi Amin Qal'aji, lebih menunjukkan seorang pengecut atau pengkhianat.

6. *Al-Intihab* (perampasan/penjarahan), menurut Ibn Mandzur dalam M. Nurul Irfan (2013: 181) secara etimologi memiliki arti menipu, memperdaya, dan merampas. Dalam Muhammad ibn Salim ibn Sa'id Babasil, *al-intihab* adalah "*mengambil harta (orang lain) secara terang-terangan*". Mengenai hal ini, Allah SWT berfirman dalam surat Al - Baqarah (2) : 188 yang dikutip dari aplikasi Qur'an Kementerian Agama (Kemenag) untuk Microsoft Word (versi 2019) berbunyi :

ۗمِنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْ تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِهَآ اِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوْا فَرِيْقًا

بِالْاِثْمِ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۝ ١٨٨

Artinya : "*Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui*" – QS. Al – Baqarah 2 : 188. (dikutip dari aplikasi Al-Qur'an dan Terjemahan Kemenag untuk Microsoft Word, 2019).

Menurut M. Nurul Irfan (2013: 182-183), berdasarkan bentuk hukuman *al-intihab* dan *al-ikhtilas* memiliki kesamaan, yaitu hukuman *ta'zir*, dan hukuman potong tangan tidak berlaku untuk keduanya. Selain itu, Khalil Ahmad al- Siharanfuri

Jurnal Tociung – Jurnal Ilmu Hukum
ISSN: 2828-383X
Volume 5 Nomor 2, Oktober 2025
https://ojs.unanda.ac.id/index.php/tociung/about

menekankan bahwa baik prosedur maupun pengumpulannya tidak dilakukan ketika harta karun tersebut disimpan secara rahasia.

7. *Al-Sariqah* (pencurian), memiliki makna secara sederhana yang berarti "*mengambil sesuatu secara sembunyi-sembunyi dari tempat yang* dilarang" (Sumarwoto, 2014: 5). Istilah ini secara *syara'* memiliki makna adalah mencuri, dalam arti seorang yang sudah *baligh* berakal mengambil sejumlah hara tertentu tanpa *haq* secara sembunyi yang mana harta tersebut tersimpan di tempatnya (Heru Susetyo, 2022: 256). Adapun hukuman yang sangat berat atas tindakan ini adalah dengan potong tangan pelakunya, seperti yang diungkapkan dalam firman Allah SWT dalam Surah Al-Maidah ayat 38 yang berbunyi :

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْٓا اَيْدِيَهُمَا جَزَاۤءًۢ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللّٰهِ ۗوَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ٣٨

Artinya: "*Laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana*" – QS. Al-Maidah 5: 38. (dikutip dari aplikasi Al-Qur'an dan Terjemahan Kemenag untuk Microsoft Word, 2019).

Bentuk dari hukuman jenis kasus ini menurut Abdul Qadir Audah dalam Nur Iqbal Mahfudh (2017: 257), mengarah pada hukuman potong tangan, hanya saja tidak serta merta dilakukan tanpa ada pertimbangan syarat dan ketentuan yang harus terpenuhi. Paling tidak ada 4 unsur yang penting, yaitu :

a) Mengambil secara sembunyi-sembunyi.
b) Barang yang diambil berupa harta.
c) Barang yang diambil tersebut milik orang lain.
d) Unsur melawan hukum.

8. *Al-Hirabah* (perampasan), Istilah ini didefinisikan sebagai pencurian besar atau perampokan. Selain itu, istilah ini tidak sama persis dengan pencurian, juga dikenal sebagai *sirqah*. Karena digunakan terlalu banyak, *al-hirabah* memiliki efek yang lebih besar. Ini karena pembunuhan kadang-kadang disertai dengan pengambilan harta, atau pembunuhan hanya disertai dengan pengambilan harta. Pelaku *sirqah* dan *hirabah* juga tidak menerima hukuman yang sama (`Abd al-Qadir `Awdah dalam Fazzan (2015: 161)). Istilah ini disebutkan dalam firman Allah SWT dalam Surat Al-Maidah ayat 33 dan dikutip dari Aplikasi Qur'an dan Terjemahan Kemenag untuk Word (2019) yang berbunyi :

اِنَّمَا جَزٰۤؤُا الَّذِيْنَ يُحَارِبُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَسْعَوْنَ فِى الْاَرْضِ فَسَادًا اَنْ يُّقَتَّلُوْٓا اَوْ يُصَلَّبُوْٓا
اَوْ تُقَطَّعَ اَيْدِيْهِمْ وَاَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلَافٍ اَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْاَرْضِ ۗذٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِى الدُّنْيَا وَلَهُمْ
فِى الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ٣٣

Artinya: "*Balasan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya serta*

membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh, disalib, dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu merupakan kehinaan bagi mereka di dunia dan di akhirat (kelak) mereka mendapat azab yang sangat berat" – QS. Al – Maidah 5 : 33. (dikutip dari aplikasi Al-Qur'an dan Terjemahan Kemenag untuk Microsoft Word, 2019).

Menurut Nur Iqbal Mahfudh (2017: 258), berdasarkan surat QS. Al- Maidah 5: 33 jika dilihat secara harfiyah setidaknya ada 4 hukuman yang diberikan, yaitu hukuman mati, pasung, potong tangan dan kaki, dan pengasingan. Untuk pengasingan, hukumannya dikategorikan lebih ringan.

Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan Dalam Korupsi

Menurut Yurizal (2017: 57-58), meskipun pertumbuhan korupsi di Indonesia terus meningkat setiap tahun, kita tidak boleh pesimis tentang upaya pemberantasannya. Selama pemberantasannya tegas, ada harapan. Secara preventif dan represif, dua upaya dilakukan.

1. Upaya Preventif, jenis upaya ini dapat dilakukan melalui :
 a. Pendidikan moral agama yang ditanamkan pada setiap orang sejak kecil, termasuk kesadaran akan bahaya korupsi.
 b. Meningkatkan kesadaran moral masyarakat untuk selalu menjaga perbuatannya agar mereka tidak terjebak dalam perbuatan kejahatan yang merugikan.
 c. Meningkatkan kesadaran moral pejabat aparat negara dan penegak hukum agar mereka menggunakan wewenang mereka dengan tepat dan tidak sewenang-wenang.
2. Upaya Represif, Jenis upaya ini dilakukan dengan melakukan upaya hukum terhadap pra pelaku korupsi. Pelaku korupsi tidak dapat lepas dari jeratan hukum jika terbukti bersalah. Untuk melaksanakan pemberantasannya, harus ada peraturan yang tegas yang mencakup :
 a. Menetapkan berbagai peraturan perundang-undangan tentang korupsi.
 b. Dibentuknya berbagai badan hukum yang khusus mempunyai kewenangan luas, independen, serta bebas dari kekuasaan manapun, sehingga dengan tegas dan leluasa memberantas tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia.

Meskipun berbagai upaya pemberantasan korupsi telah dilakukan, namun kenyataannya belum dapat diatasi sepenuhnya. Hal ini dapat diperkuat faktanya yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo dalam Yurizal (2017: 50-52), berdasarkan menurut fakta sosial perilakunya, pemberantasan korupsi hanya dapat dilakukan dengan dukungan oleh aspek sarana kelembagaan yang memadai, dapat bekerja secara efektif, efisien, dengan didukung oleh berbagai kewenangan yang mumpuni. Contohnya dalam wacana pemberian hukuman mati oleh koruptor. Wacana ini mendapat pertentangan dari berbagai pihak, utamanya para aktivis di bidang penegakan Hak Asasi Manusia (HAM). Mereka beropini bahwa hukuman mati bertentangan dengan HAM, UUD 1945, dan Pancasila, dengan beralasan penghapusan hukuman mati sudah menjadi Gerakan

Internasional, Konvenan Internasional, Hak-Hak Sipil dan Politik pada 1966 yang diberlakukan sejak 1976, di antaranya adalah menyebutkan larangan hukuman mati dan memberikan hak untuk hidup. Selain itu, juga dinilai bertentangan dengan Pancasila sila ke-2 "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab", juga bertentangan dalam UUD 1945 Pasal 28 A – 28 J bahwa hak untuk hidup tidak bisa dikurangi dengan alasan apapun.

Terdapat terobosan baru dalam upaya pemberantasan korupsi. Salah satunya terkait dengan perkembangannya hingga saat ini yaitu pewacanaan pemiskinan terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Menurut Yurizal (2017: 56), wacana ini sangat menarik. Namun, ada beberapa kendala, terutama terkait dengan proses hukum di pengadilan tipikor, yang hanya dapat mengakses kekayaan atau harta pelaku korupsi yang dapat dilacak dan diketahui selama penguasaan tersangka atau terdakwa. Setelah keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, harta yang diduga sebagai hasil korupsi dimasukkan ke dalam surat dakwaan. Setelah itu, negara akhirnya merampas harta tersebut. Salah satu tantangan lainnya adalah para koruptor lebih suka menyimpan uang yang dihasilkan dari korupsi daripada negara sebagai pemilik dana yang dicuri.

Pemiskinan koruptor, menurut Alfitra (2015: 107), dapat dianggap sebagai hukuman takzir berupa denda sejumlah uang yang diminta oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa kasus korupsi yang terbukti bersalah, meskipun dilihat dari perspektif hukum Islam sebagai hukuman. Namun, pemiskinan yang melibatkan perampasan seluruh harta dan kekayaan tersangka jelas tidak sesuai dengan pengertian 'uqubah, atau penerapan sanksi terhadap terdakwa, menurut hukum pidana Islam. Menurut hukum pidana Islam, hukuman bagi seorang terdakwa haruslah setimpal dengan kejahatan yang dilakukan. Dengan cara yang sama, adanya *qisas*, atau hukuman pembalasan yang proporsional, Selain itu, gagasan ini bertentangan dengan *sunatullah*, yaitu konsep kaya dan miskin yang merupakan hukum Allah di dunia ini agar adanya orang kaya dan miskin, dan memiliki hubungan timbal balik antara keduanya.

4. PENUTUP

Berdasarkan penjelasan di atas, korupsi dapat didefinisikan sebagai pencurian, perampokan, penggelapan, dan perampasan hak orang lain yang merugikan. Tindak Pidana Korupsi adalah tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau kelompok yang jika dilakukan, akan dikenakan hukuman yang setimpal.

Hukum pidana Islam memiliki sembilan *jarimah* yang berkaitan dengan korupsi, tetapi bentuk hukumannya hampir identik dan terikat satu sama lain. Seperti yang dinyatakan oleh Yusrizal (2017: 57-58), korupsi dapat dihilangkan dengan cara pencegahan (preventif) dan represif. Selain itu, telah terjadi kemajuan dalam upaya pemberantasannya melalui pemiskinan koruptor; namun, ini jelas bertentangan dengan gagasan bahwa "*uqubah* harus diterapkan dan hukum qisas harus diterapkan sesuai dengan aturan".

5. DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Hifdzil Alim, Mahbub Maafi Ramdlan, Marzuki Wahid, Muhammad Nurul Irfan, dan Rumadi Ahmad. 2017. *Jihad Nahdlatul Ulama Melawan Korupsi.* Jakarta Selatan: Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (Lakpesdam PBNU).

Irfan Idris, Yogi Suwarno, Bayu Hikmat Purwana, Dendi T., Said Imran, Bogie Setia Perwira Nusa, dan Triatmojo Sejati. 2019. *Analisis Isu Kontemporer.* Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.

Komisi Pemberantasan Korupsi. 2006. *Memahami Untuk Membasmi*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.

M. Nurul Irfan dan Masyrofah. 2019. *Fiqh Jinayah.* Jakarta: Amzah.

JURNAL

Alfitra. 2015. *Pemiskinan Terhadap Perilaku Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam.* MIQOT Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman Vol. 39, No. 1. Mei 2015. Hal. : 94 – 109.

Dedi, Siti Puadah, & Ibnu Rusydi. (2022). Korupsi Dan Upaya Pemberantasannya Dalam Perspektif Hukum Islam. *JUSTICES: Journal of Law*, *1*(1), 35–45. https://doi.org/10.58355/justices.v1i1.4

Ernawati dan Erwan Baharudin. 2018. *Peningkatan Kesadaran Santri Terhadap Perilaku Ghasab dan Pemaknaannya dalam Hukum Islam dan Hukum Positif.* Jurnal Abdimas Vol. 4 No. 2, Maret 2018 Hal. 205 – 210.

Fazzan. 2015. *Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*. Jurnal Ilmiah Islam FUTURA Vol. 14, No. 2, Februari 2015. Hal. : 146 – 165.

Heru Susetyo. 2022. *Korupsi Sebagai Kejahatan dalam Hukum Islam*. Misykat Al- Anwar: Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat Volume 5, No. 2, 2022. Hal. : 239 – 260.

M. Nurul Irfan. 2013. *Jarimah Al-Maksu, Al-Ikhtilas, dan Al-Intihab dalam Hukum Pidana Islam*. Al-`Adalah Vol. XI, No. 2 Juli 2023. Hal.: 173 – 186.

Nida Amalia Dewi, & Dedi. (2022). Pendidikan Anti Korupsi Di Perguruan Tinggi Sebagai Upaya Preventif Pencegahan Korupsi. *JUSTICES: Journal of Law*, *1*(1), 22–34. https://doi.org/10.58355/justices.v1i1.3

Nur Iqbal Mahfudh. 2017. *Hukum Pidana Islam Tentang Korupsi.* IN RIGHT Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol. 6, No. 2, Mei 2017. Hal. : 249 – 265.

Raden Nurhayati (2023) "Spiritual Poverty as a Cause of Corruption", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 6(4), pp. 667–676. doi: 10.31943/afkarjournal.v6i4.821.

Sumarwoto. 2014. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Korupsi*. Journal : RECHSTAAT Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNSA Vol. 8, No. 1. Maret 2014. Hal. : 1 – 12).

Tagor Indra Mulia Lubis, Bagus Ramadi. 2023. Kajian Teoritis Mengenai Korupsi, Tindak Pidana Korupsi, Dan Studi Perspektif Pada Teori Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah), Vol 1, Nomor 2, 2023.